

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENCURIAN DALAM KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

THE COMPARISON OF THEFT SANCTION BETWEEN INDONESIAN AND ISLAMIC CRIMINAL LAW

Ishaq

Fakultas Syari'ah UIN STS Jambi

Jl. Jambi-Muaro Bulian KM 16. Simp. Sungai Duren Kab. Muaro Jambi 36363

e-mail:ishaqdama@gmail.com

Abstract: *This article tries to explain the penalty of theft in both of the books. The method is the descriptive analysis. The sources are secondary ones, namely the Shafi'ite Penal Laws, the Qur'anic exegesis, the Tradition, and the Indonesian Penal Law books (KUHP). It is mentioned in this book that the period of punishments are 3 month, 5, 7, 9, 12, 15, and 20 year, full of life, or death penalty. They depend on the laws transgressed. Meanwhile, the sanction of theft in the Islamic penal laws is the cut-off hand for adult, and the quantity of the stolen goods is a quater od Dinar, taken illegally from the surveyed place in which the suspect is of no right at all on the stolen goods.*

Keywords: *Theft sanction, Indonesian criminal law, Islamic penal law.*

Abstrak: *Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam. Metode yang dipergunakan adalah deskriptif analisis. Sumber datanya adalah data sekunder berupa kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur'an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi pidana pencurian dalam KUHP ada 3 bulan, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun, 12 tahun, 15 tahun, seumur hidup, 20 tahun, atau pidana mati. tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Sedangkan sanksi pidana pencurian di dalam hukum pidana Islam adalah potong tangan, jika pelakunya telah balig, berakal, dan jumlah barang yang dicuri seharga seperempat Dinar, diambil dari tempat yang terjaga dan bukan miliknya.*

Kata Kunci: *Sanksi Pidana Pencurian, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Hukum Pidana Islam.*

Pendahuluan

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun di dalam

hukum pidana Islam. Pencurian merupakan perbuatan yang dilarang di dalam Agama Islam. Oleh karena itu, agama Islam mengajarkan kepada manusia untuk berusaha sekuat tenaga bekerjamencari harta. Syari'at Islam

memuat seperangkat aturan dalam hal memperoleh harta.

Agama Islam melindungi harta karena harta merupakan bahan pokok untuk hidup.¹ Oleh karena itu Islam tidak menghalalkan seseorang merampas hak milik orang lain dengan dalih apa pun. Islam hanya membolehkan umatnya untuk mengambil dan mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Hal ini dijelaskan di dalam al-qur'an surat al-Maidah [5]: 88.

Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah Yang kamu beriman kepada-Nya (Q.S. al-Maidah (5):88).²

Ayat tersebut di atas dirangkaikannya perintah makan dengan perintah bertakwa, menuntun dan menuntut agar manusia selalu memperhatikan sisi takwa yang intinya adalah berusaha menghindari dari segala yang mengakibatkan siksa dan terganggunya rasa aman.³ Mencuri merupakan perbuatan yang mengganggu ketentraman dan dilarang oleh Allah dan hukumnya adalah haram. Haramnya hukum mencuri menurut Amir Syarifuddin, karena perbuatan tersebut termasuk pelanggaran terhadap harta yang dimiliki orang. Pelanggaran terhadap harta itu termasuk pelanggaran terhadap salah satu sendiri kehidupan manusia. Oleh karena itu, hukumnya adalah haram,⁴ sehingga ancaman hukuman dunia bagi pencuri adalah berat.

Senada hal tersebut, juga di dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan bahwa pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda, dan bentuknya bervariasi, yakni pencurian biasa yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP. Pencurian berkualifikasi tercantum dalam Pasal 363 KUHP. Pencurian ringan yang tercantum dalam Pasal 364 KUHP. Pencurian dengan kekerasan yang biasa disebut perampokan di atur dalam Pasal 365 KUHP, dan pencurian dalam keluarga yang tercantum dalam Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana aduan. Sanksi pencurian tersebut dipadana penjara yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pembahasan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan sanksi pidana pencurian dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. Metode penulisan makalah ini adalah deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan perbedaan sanksi pidana pencurian di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam yang disertai dengan dalil yang memadai. Kemudian akan dilakukan suatu analisis secara mendalam, sehingga diharapkan dapat ditemukan suatu jawaban yang komprehensif. Pengupulan data dilakukan secara library research, dengan mempelajari dari kitab fiqhi jinayah, tafsir alqur'an, hadits, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan buku-buku serta tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pokok masalah.⁵

Bentuk Pencurian Dalam Kitab Undang-

- 1 Mustofa Hasan, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), hlm. 329.
- 2 Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006), hlm. 122.
- 3 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Jakarta: Mizan, 1996), hlm.150.
- 4 Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 298.

- 5 Ishaq, *Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*, dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, (Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Salatiga, 2014), hlm. 84.

Undang Hukum Pidana

Hukum pidana Indonesia yang intinya tercantum di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berasal dari Belanda, karena Indonesia pernah dijajah oleh Belanda. Pencurian di dalam KUHP diatur pada Bab XXII pada Buku ke II mulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.

Adapun bentuk bentuk pencurian dalam Kitab undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

- a. Pencurian dalam bentuk pokok;
- b. Pencurian berat;
- c. Pencurian kekerasan;
- d. Pencurian ringan, dan
- e. Pencurian dalam keluarga.⁶

Pencurian dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP dengan unsur-unsur obyektif,⁷ yakni mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan unsur subyektif⁸ yaitu dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum. Mengambil disini berarti memindahkan barang itu dari tempat semula ketempat yang lain. Dalam hal ini membawa barang dibawah kekuasaan yang nyata.

Barang yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain, yakni maksud barang disini adalah barang yang memiliki nilai dalam kehidupan ekonomi dari seseorang. Barang itu harus seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang lain. Dengan maksud untuk memiliki, yakni terwujud suatu kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memi-

liki barang secara melawan hukum, yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak sendiri dari pelaku.

Pencurian dalam bentuk berat diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Pencurian ternak,⁹
- Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam atau terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau bahaya perang;
- Pencurian waktu malam¹⁰ dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
- Pencurian dilakukan oleh 2 orang atau lebih bersama-sama;
- Pencurian yang dilakukan dengan jalan membongkar, merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Pencurian kekerasan yang diatur di dalam Pasal 365 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut, yaitu:

- Pencurian dengan didahului, disertai, diikuti oleh kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap seseorang;
- Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau jika tertangkap tangan memberi kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan untuk melarikan diri, mempertahankan pemilikan atas barang yang dicuri itu.

Pencurian ringan yang diatur dalam Pasal

6 H.A.K.Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, (Bandung: Alumni, 1986), hlm. 17-29.

7 Obyektif, yakni unsur yang terdiri atas suatu perbuatan ataupun suatu akibat, *Ibid*, hlm. 15.

8 Subyektif, yakni unsur yang terdiri atas suatu kehendak atau tujuan, yang terdapat di dalam jiwa pelaku. *Ibid*.

9 Ternak yang dimaksudkan disini berdasarkan Pasal 101 KUHP, yakni hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi.

10 Malam menurut Pasal 98 KUHP adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

364 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Perbuatan yang diatur dalam Pasal 362 KUHP,
- Perbuatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 nomor 4, dan 5,
- Perbuatannya tidak dilakukan dalam suatu rumah atau pekarangan tertutup dimana berdiri sebuah rumah,
- Harga barang yang dicuri itu tidak melebihi jumlah Rp. 25,-

Pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Perbuatan pencurian ini terdiri atas dua macam, yaitu:

1. Pasal 367 (1):- seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan tempat tidur dari isterinya (suaminya) telah melakukan atau membantu melakukan pencurian terhadap isterinya (suaminya). Penuntutan terhadap suami (isterinya) tidak dapat dilakukan.
2. Pasal 367 (2):- Terhadap seorang suami (isteri) yang berpisah meja dan tempat tidur;
 - Seorang anggota keluarga dalam garis lurus maupun dalam garis samping sampai derajat ke 2;
 - Hanya dapat dilakukan penuntutan hukum sepanjang mengenai mereka itu;
 - Pengaduan-pengaduan terhadap pelaku dilakukan seorang isteri atau suami terhadap siapa kejahatan itu dilakukan.¹¹

Kejahatan tersebut termasuk tindak pidana aduan yang relatif. Ketentuan pidana ini hanya dapat diberlakukan terhadap golongan suami, isteri yang berpisah meja dan tempat tidur, anggota keluarga dalam garis lurus atau

dalam garis samping sampai derajat kedua. Sedangkan terhadap peserta yang tidak termasuk ke dalam golongan itu dapat dilakukan penuntutan tanpa pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan.

Bentuk Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian merupakan suatu perbuatan mengambil harta milik orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi. Pencurian itu termasuk salah satu perbuatan yang merusak hubungan di tengah-tengah masyarakat. Jika dibiarkan saja, maka kerusakan yang ditimbulkannya akan berdampak keseluruhan masyarakat. Oleh karena itu, harus dilakukan penanggulangannya dengan cara menetapkan hukuman yang sesuai untuk dijadikannya kapok.¹² Seseorang mengambil harta milik orang lain sifatnya bervariasi, pertama: ada yang mengambil dengan cara terang-terangan, dan kedua: ada juga mengambilnya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh pemilik. Dalam istilah fiqh, yang pertama disebut dengan *ghashab* (merampas) dan yang kedua disebut dengan *sirqah* (mencuri).¹³

Dalam hukum pidana Islam perbuatan pencurian itu terdapat kepada 2 (dua) bentuk, hal ini dijelaskan oleh H. Ahmad Wardi Muslich, yaitu sebagai berikut: 1) Pencurian yang hukumannya *had*; 2) Pencurian yang hukumannya *ta'zir*. Adapun pencurian yang hukumannya *had* terbagi kepada dua bagian, yaitu: 1) Pencurian ringan; dan 2) Pencurian berat.¹⁴

12 Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 dan 2, Penerjemah Asmuni, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 1071.

13 Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 333.

14 H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 81.

11 *Ibid*, hlm. 30.

Pencurian ringan dan pencurian berat telah dijelaskan oleh Abd. Al-Qadir Audah sebagai berikut:

فَأَمَّا السَّرِقَةُ الصُّغْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ خُفِيَةً أَيْ عَلَىٰ سَبِيلِ الْإِسْتِخْفَاءِ

Pencurian ringan adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam, yaitu dengan jalan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Lebih lanjut Abd. Al-Qadir Audah menjelaskan bahwa pencurian berat, yaitu sebagai berikut:

أَمَّا السَّرِقَةُ الْكُبْرَىٰ فَهِيَ أَخْذُ مَالِ الْغَيْرِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْمَغْلَبَةِ

Adapun pengertian pencurian berat adalah mengambil Harta milik orang lain dengan cara kekerasan.¹⁶

Kemudian Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini lebih lanjut menjelaskan, bahwa mencuri (sariqah), ialah mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam dan mengeluarkan dari tempat penyimpanannya (yang layak untuk menyimpan harta itu).¹⁷ Senada hal tersebut, juga Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa, pencurian adalah mengambil harta orang lain dari penyimpanannya yang semestinya secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi.¹⁸ Dengan kata lain pencuri adalah orang yang mengambil benda dan/atau barang milik orang lain secara

diam-diam untuk dimiliki.¹⁹

Jika diperhatikan definisi pencurian di atas, maka unsur-unsur pencurian itu dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mengambil barang secara diam-diam;
2. Yang diambil itu berupa harta/barang yang kongkret;
3. Yang diambil itu berupa barang yang berharga;
4. Yang diambil itu harta milik orang lain;
5. Dengan sengaja untuk memiliki barang tersebut.

Apabila semua unsur-unsur tersebut di atas dijelaskan, maka dapat dilihat di bawah ini, yaitu:

Mengambil Barang Secara Diam-Diam

Mengambil barang secara diam-diam, yakni mengambil barang itu tidak diketahui oleh pemiliknya dan tanpa kerelaannya, seperti mengambil barang dari rumah orang lain ketika penghuni rumah itu sedang tidur. Tidak termasuk jarimah pencurian jika dilakukan dengan sepengetahuan pemiliknya.

Pengambilan secara diam-diam, menurut Wahbah Az-Zuhaili, bahwa unsur diam disini yang diperhitungkan adalah berdasarkan anggapan dan dugaan sipencuri bahwa sipemilik rumah tidak mengetahui kedatangan dan keberadaannya.²⁰ Bila dilakukan dihadapan pemiliknya, apalagi dengan menggunakan kekerasan, tidak termasuk dalam lingkup pengertian ini dan untuk itu hukuman yang berlaku bukan potong tangan.

Yang Diambil Itu Berupa Harta/Barang Yang Kongkret

Barang yang kongkret, maksudnya barang itu

15 Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.), hlm. 514.

16 *Ibid.*

17 Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman, t.t), hlm. 390.

18 Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 369.

19 H. Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 62.

20 Wahbah Az-Zuhaili, *Loc.Cit.*

dapat bergerak, dipindah tangankan, tersimpan oleh pemiliknya pada penyimpanan yang layak dan dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Menurut H. Ahmad Wardi Muslich, bahwa harta yang berupa benda bergerak apabila benda tersebut bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain.²¹ Jadi seseorang yang mencuri aliran listrik atau pulsa telepon dianggap sebagai pencuri karena benda-benda tersebut walaupun tidak kasat mata, tetapi bernilai nominal dan dapat diidentifikasi harganya.

Sedangkan barang yang berharga maksudnya adalah barang tersebut berharga bagi pemiliknya, bukan dalam pandangan pencurinya.²² Dalam pengertian ini sesuatu yang tidak dapat diperjual belikan seperti daging babi dan khamar tidak termasuk kepada barang curian.

Yang Diambil Berupa Barang yang Berharga.

Barang yang berharga, yakni barang itu mempunyai nilai. Karena dianggap berharga, maka pemilik barang menyimpannya di tempat tertentu, yang dianggap aman. Menurut H. M. Nurul Irfan, dan Masyrofah, bahwa benda itu berharga dan mencapai nisab,²³ dan barang yang berharga itu bernilai seperempat dinar emas atau tiga dirham perak.²⁴

Yang Diambil Harta Milik Orang Lain

Harta milik orang lain adalah harta yang bukan hak yang sudah ditetapkan untuknya. Seperti uang yang seharusnya diterimanya adalah Rp

50.000, (lima puluh ribu rupiah), akan tetapi diambilnya adalah Rp. 100,000, (seratus ribu rupiah). Jadi yang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) itu bukan miliknya, oleh karenanya telah mengambil harta orang lain.

Seandainya barang yang diambil itu sepenuhnya adalah miliknya sendiri yang berada di tangan orang lain, atau sebagian dari barang yang diambilnya itu adalah miliknya, maka tidak termasuk pada pencurian yang diancam dengan potong tangan, seperti mencuri harta serikat yang sahamnya sendiri melebihi nilai yang dicurinya.²⁵ Dengan demikian jika harta yang diambil itu milik pelaku, sekalipun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi tetap tidak melakukan pencurian. Demikian pula jika harta tersebut menjadi milik bersama antara pelaku dan korban, juga tidak termasuk pencurian.²⁶

Dengan Sengaja Untuk Memiliki Barang Tersebut

Pengambilan barang tersebut terdapat unsur kesengajaan terhadap pelakunya, maka termasuk pencurian. Jika barang itu itu terbawa dengan tidak ada unsur kesengajaan, walaupun dalam jumlah besar dan mencapai nisab, tidak termasuk sebagai jarimah pencurian, tetapi dianggap sebagai kelalaian dan hukumannya pun hanya sekedar peringatan untuk berhati-hati.

Sanksi Pidana Pencurian Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Sanksi pidana tindak pidana pencurian bervariasi tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Jika pelaku pencurian itu melanggar Pasal 362 KUHP, yakni pencurian dalam

21 H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 84.

22 H.A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 75.

23 H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 115.

24 Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, , hlm. 300.

25 *Ibid*, hlm. 301.

26 H. M. Nurul Irfan, Masyrofah, *Op.Cit*, hlm. 116.

bentuk pokok, maka sanksi pidananya dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun. Jika pelaku pencurian itu melanggar Pasal 363 ayat (1) KUHP, yakni pencurian pemberatan, maka diancam pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun, dan apabila pelakunya melanggar pada Pasal 363 ayat (2) KUHP, maka sanksinya diancam pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Selanjutnya jika pelaku pencurian itu melanggar pasal 364 KUHP, yakni pencurian ringan, maka sanksi pidananya hanya dipidana 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- Pelanggaran Pasal 365 KUHP, yakni pencurian dengan kekerasan yang biasa disebut perampokan, pidananya bisa sampai pidana mati, apabila ada orang yang mati serta dipenuhi unsur pada waktu malam dan memakai kunci palsu atau perintah palsu atau pakaian palsu. Pelanggaran Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam keluarga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu. Pasal 367 KUHP merupakan tindak pidana aduan, yakni baru ada proses penuntutan jika ada pihak yang merasa dirugikan melakukan pengaduan.

Sanksi Pidana Pencurian dalam Hukum Pidana Islam

Pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang sanksi pidananya telah ditetapkan secara mutlak oleh Allah SWT. Dengan demikian manusia tidak berhak menetapkan sanksi pidana kecuali sanksi pidana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam al-Qur'an. Hal ini disebabkan karena kejahatan hudud termasuk kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam.²⁷

27 Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indo-*

Adapun penerapan sanksi pidana bagi pelaku pencurian jika terbukti, maka terdapat dua macam alternatif sanksi pidana dijatuhkan, yaitu: (1) penggantian kerugian (Dhaman), (2) Hukuman potong tangan.²⁸

Oleh karena itu sanksi pidananya yang secara tegas dilarang di dalam al-Qur'andalamsurat al-Maidah [5] ayat 38:

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Q.S. al-Maidah (5): 38).²⁹

Ayat tersebut di atas dimulai dengan kata *as-sariq* (السَّارِقِ) laki-laki yang mencuri, tidak dimulai dengan kata *as-sariqah* (لِسَارِقَةٍ) perempuan yang mencuri, kebalikan dari ayat tentang zina, didahulukan kata *az-zaniyah* (الزَّانِيَةِ) perempuan yang berzina dari pada kata *az-zani* (الزَّانِي) laki-laki yang berzina. Hal ini secara implisit menggambarkan bahwa pencurian itu lebih banyak dilakukan oleh laki-laki.³⁰

Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, apabila pelaku pencurian itu telah dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) taklif (berakal dan balig), (2) tidak dipaksa, dan (3) tidak ada *syubhat* pada harta yang dicuri.³¹

Kemudian A. Rahman I.DoI juga memberikan penjelasan, bahwa hukuman hadd potong tangan diterapkan setelah syarat-syarat berikut terpenuhi, yaitu:

nesia, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 132.

28 H. Ahmad Wardi Muslich, *Op.Cit*, hlm. 90.

29 Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm. 114.

30 Kadar M. Yusuf, *Loc.Cit*.

31 Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah, M. Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), hlm. 247-248.

1. Orang yang telah melakukan pencurian itu harus sehat pikiran;
2. Dia telah dewasa;
3. Tidak dipaksa melakukan pencurian;
4. Tidak dalam keadaan lapar saat melakukan pencurian itu.³²

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat diketahui, bahwa apabila pelakunya anak kecil, gila dan dalam keadaan terpaksa, serta dalam keadaan lapar, yakni terdesak oleh kebutuhan hidup, maka tidak dapat dijatuhi hukuman hadd potong tangan, berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, yaitu:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الْنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ الْبَصِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَجَّةَ وَالْحَاكِمُ)

Artinya: Dari ‘Aisyah r.a sesungguhnya Nabi SAW bersabda: ‘Dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, yaitu (1) dari orang yang tidur hingga dia bangun, (2) dari orang gila hingga dia sembuh, (3) dari anak di bawah umur hingga dia dewasa (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, Ibn Majah, dan Al-Hakim).³³

Begitu juga dalam keadaan *syubhat*, maka terhindar dari hukuman. Hal ini disebutkan di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Baihaqi, yaitu:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَدْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: Dari Ali ra, aku mendengar Rasulullah saw. bersabda: Tolaklah hudud karena ada *syubhat* (H.R. Baihaqi).³⁴

Jadi apabila terdapat unsur keraguan (*syubhat*) dalam pencurian, maka pelaku tidak dikenai hukuman *had*, karena hukuman *had* merupakan suatu hukuman yang sempurna dan utuh sehingga mengharuskan tindakan tersebut juga harus sempurna, sementara keberadaan unsur *syubhat* pada tindak pidana tersebut menjadikannya tidak bisa dikatakan sempurna.

Di samping syarat-syarat pelakunya seperti di sebutkan di atas, juga barang yang dicuri itu harus memenuhi syarat berikut sebelum hukuman potong tangan dijalankan, yaitu:

1. Harus mencapai nisab;
2. Bernilai;
3. Tersimpan rapi;
4. Dimiliki oleh seseorang.³⁵

Hukuman potong tangan diterapkan terhadap pencurian yang pertama, dengan cara memotong tangan kakanan pencuri dari pergelangan tangannya. Jika melakukan pencurian yang kedua kalinya, maka dikenai hukuman potong kaki kirinya. Jika melakukan pencurian yang ketiga kalinya, maka para ulama berbeda pendapat, hal ini dapat dilihat di bawah ini:

Menurut Imam Abu Hanifah, pencuri tersebut dikenai hukuman ta’zir dan dipenjara. Kemudian menurut Imam Malik, Imam Syafi’i, dan Imam Ahmad, pencuri tersebut dikenai hukuman potong tangan kirinya. Apabila melakukan pencurian yang keempat kalinya, maka dipotong kaki kanannya. Apabila melakukan pencurian yang kelima kalinya, maka dikenakan hukuman ta’zir dan dipenjara seumur hidup (sampai mati) atau sampai ia bertobat.³⁶

Pendapat Imam Malik, Imam Syafi’i, dan

t.th.), hlm. 238.

35 A. Rahman I. Doi, *Ibid.*

36 Abd. Al-Qadir Audah, *At-Tasyri’ Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, hlm. 623.

32 A. Rahman I. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari’ah)*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 337.

33 Jalal Ad-Din As-Sayuthi, *Al-Jami’ Ash-Shagir*, Juz I, (Beirut: Dar Al-Fikr, t.th) hlm. 24.

34 Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali al-Baihaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr,

Imam Ahmad tersebut didasarkan pada suatu hadits yang dirwayatkan oleh Ad-Daruquthni dari Abu Hurairah, Nabi bersabda yang berbunyi:

أَنْ سَرَقَ فَأَقَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ أَنْ سَرَقَ فَأَقَطَعُوا رِجْلَهُ ثُمَّ أَنْ سَرَقَ فَأَقَطَعُوا يَدَهُ ثُمَّ أَنْ سَرَقَ فَأَقَطَعُوا رِجْلَهُ

Jika ia mencuri potonglah tangannya (yang kanan), jika ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kiri), jika ia mencuri lagi potonglah tangannya (yang kiri), kemudian apabila ia mencuri lagi potonglah kakinya (yang kanan).³⁷

Hukuman potong tangan ini menunjukkan bahwa al-Qur'an sangat menghargai hak milik atau harta seseorang, itulah sebabnya al-Qur'an menentukan hukuman yang amat berat kepada orang yang mengganggu hak milik tersebut. Akan tetapi jika para pelaku tindak pidana pencurian itu telah bertaubat kepada Allah, maka Dia akan diampuninya. Hal ini dijelaskan didalam al-Qur'an yang berbunyi:

Maka Barangsiapa bertaubat (di antara pencuri-pencuri itu) sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri, Maka Sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S. Al-Maidah (5):39).³⁸

Ayat tersebut menggambarkan bahwa adanya ampunan Allah kepada para pencuri dengan cara bertaubat. Namun demikian kasus pencurian tetap diproses selagi sudah sampai ditangan hakim sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sedadangkan hukum potong tangan hanya diberlakukan kepada pencuri yang sudah profesional. Hasbi Ash-Shieddiqy berpendapat, bahwa lafaz *as-sariq*, menunjukkan *ma'rifah*, artinya orang yang jelas sebagai pencuri, profesi yang kerjanya memang ber-

ulang-ulang mencuri.³⁹

Sementara pencuri yang telah megebalikan barang sebelum kasusnya ke tangan hakim, hanya berlaku hukum ta'zir. Selanjutnya Fazlur Rahman mengatakan, bahwa dalam kasus pencurian perlu diterapkan teori gradasi. Yakni, pencuri yang baru pertama kali mencuri tidak harus dipotong tangan, melainkan hukum ta'zir.⁴⁰

Penutup

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa, sanksi pencurian di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pdana, bervariasi tergantung pasal-pasal pencurian yang dilanggar. Seperti pelanggaran Pasal 362 KUHP, maka diancam pidana penjara selamanya 5 (lima) tahun, pelanggaran Pasal 363 KUHP, maka diancam pidana penjara selamanya 7 (tujuh) tahun, sampai 9 (sembilan) tahun, pelanggaran pasal 364 KUHP, maka sanksi pidananya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,.-. Pelanggaran Pasal 365 KUHP, dipidana 9 (sembilan) tahun, 12 (dua belas) tahun, 15 tahun, bahkan sampai pidana mati. Pelanggaran Pasal 367 KUHP, yaitu pencurian dalam keluarga, maka sanksi pidananya dapat diterapkan jika pihak yang dirugikan ada yang mengadu.

Sedangkan dalam hukum pidana Islam, bahwa pencurian sanksinya adalah potong tangan. Hukuman potong tangan merupakan hak Allah yang tidak bisa digugurkan baik oleh korban maupun oleh ulil amri, apabila dipenuhi tiga syarat, yaitu: (1) pencuri itu telah baligh; (2) berakal; (3) jumlah barang yang dicuri senilai harga seperempat Dinar, diambil

37 Muhammad Ibn Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam*, Juz IV, (Mesir: Mushathafa Al-Baby Al-Halaby, 1960), hlm. 27.

38 Departemen Agama RI, *Loc.Cit.*

39 Hasbi As-Shiddieqy, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, (Jakarta: Tinta Mas, 1972), hlm. 13-14.

40 Fazlur Rahman, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60.

dari tempat yang terjaga, bukan miliknya, dan tidak ada syubhat dalam barang tersebut.

Daftar Pustaka

- Al-Bugha, Musthafa Dib, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Penerjemah, D.A. Pakih sati, Solo: Media Zikir, 2009.
- Al-Fauzan, Syaikh Shalih bin Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, Jilid 1 dan 2, Penerjemah Asmuni, Jakarta: Darul Falah, 2005.
- Alhusaini, Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad, *Kifayatul Akhyar* Bagian Kedua, Penerjemah K.H. Syarifuddin Anwar dan K.H. Mishbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman, t.t.
- Ali, H. Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Al-Kahlani, Muhammad Ibn Isma'il, *Subul As-Salam*, Juz IV, Mesir: Mushathafa Al-Baby Al-Halaby, 1960
- Anwar, H.A.K.Moch., *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I, Bandung: Alumni, 1986
- As-Shiddieqy, Hasbi, *Fakta Keagungan Syari'at Islam*, Jakarta: Tinta Mas, 1972.
- Audah, Abd. Al-Qadir, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Arabi, t.t.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 7, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Sayuti, Jalal Ad-Din, *Al-Jami' Ash-Shagir*, Juz I, Beirut :Dar Al-Fikr t.th
- Bin Ali Al-Baihaqi, Abu Bakar Ahmad bin Husain, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 8, Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Magfirah Pustaka, 2006.
- Djazuli, H.A., *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Doi, A.Rahman I, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Hasan, Mustofa, dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: Puataka Setia, 2013
- Irfan, H. M. Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.
- Ishaq, *Kontribusi konsep jarimah zina dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia*, dalam Jurnal Ijtihad, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 14, No. 1 Juni 2014, Salatiga: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN Salatiga, 2014
- Munjat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muslich, H. Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.
- Rahman,Fazlur, *Metode dan Alternatif Neomodernisme dalam Islam*, Bandung: Mizan, 1986
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta: Mizan, 1996.
- Syarifuddin, Amir , *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4, Penerjemah,M. Ali Nursyidi Hunainah M. Thahir Makmun, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013
- Yusuf. Kadar M., *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011